

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5389.59/EXT-MUTU/VIII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Paparti Pertama
2. Alamat : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-528
 - Masa Berlaku : 10 Oktober 2024 – 09 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 – 17 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Paparti Pertama dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 265.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PAPARTI PERTAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0193.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 6 March 2024 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PAPARTI PERTAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-528, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 09 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PAPARTI PERTAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/Email email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027.
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023.
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.
- h. Tim Audit : 1. Listya Gandhini (Lead Auditor)
2. Bayu Pradana (Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Paparti Pertama
- b. Alamat Kantor : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- c. Jenis Izin Usaha : • IUI BPMPT Sukabumi No. 06/3202/IU/PMDN/2014 tanggal 19 September 2014 dengan jenis dan kapasitas Izin Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) 90.000 set/tahun.
• IUI/NIB No. 8120000872659, 25 Agustus 2018 dengan kapasitas Izin Industri Furnitur dari kayu (31001) 100.000 buah/tahun.
• IUI/NIB RBA No. 8120000872659, Perubahan Ke-4 tanggal 4 Juni 2024 dan jenis Industri (Kode KBLI) 31001 - Furniture dari Kayu 100.000 Pcs/tahun.

- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA No. 8120000872659, terbit tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-4 tanggal 4 Juni 2024.
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture dari Kayu (31001) 100.000 Pcs/tahun.
- f. Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Muhammad Jakaria,SE.
 - Komisaris Utama : Suprianto
 - Komisaris : Chairun Nisa
- h. Nama MR Auditee : Aziz Abdul Khalik,SP.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 01 Juli 2024</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 01 Juli 2024</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	Sukabumi, 15/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Paparti Pertama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/07/2024 s/d 17/07/2024	Kantor dan pabrik PT. Paparti Pertama
Pertemuan Penutupan	Sukabumi, 17/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Paparti Pertama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. PapartiPertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000872659, diterbitkan tanggal 25 Agustus 2018 dan dicetak tanggal 20 Juni 2024 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Paparti Pertama Alamat kantor : Jl. Pamuruyan Km 2,Desa/ Kelurahan Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 46499, 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Pamuruyan Km 2, Desa/ Kelurahan Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : --- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Paparti Pertama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS n. 81200008759 terbit tanggal 25 Agustus 2028, dengan identitas : Nomor KBLI 46499-Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.000.867.0-405.000</p> <p>b. Nama : PT. Paparti Pertama</p> <p>c. Alamat : Pamuruyan Km 2 Cibadak, Pamuruyan, Pamuruyan, Cibadak Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43351.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 19-04-2000. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/ sistem OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dok. <i>Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Industri Particle Board dan Furniture PT. Paparti Pertama di Jl. Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Cibadak Kabupaten Sukabumi, Tahun 2012 disahkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Sukabumi No. 660.1/815 AMDAL/2012 tanggal 25Mei 2012.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. <ul style="list-style-type: none"> • Semester II Tahun 2023 (Jul-Des. 2023) diterima DLH Sukabumi tanggal 20 Januari 2024 • Semester I Tahun 2024 (Jan-Jun 2024) diterima DLH Sukabumi tanggal 15 Juli 2024.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	IUI dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 06/3202/IU/2014 tertanggal 19 Sept. 2014 dan NIB RBA No. 8120000872659 tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 4 Juni 2024 (tanggal tercetak 20 Juni 2024). Industri dengan KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu berkapasitas izin 100.000 pcs/tahun.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah mngisi data profil perusahaan dan menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 1 tahun 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada tanggal 20 November 2023 dengan nomor laporan 2978712.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	dari dokumen NIB RBA No. 8120000872659 tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 4 Juni 2024 (tanggal tercetak 20 Juni 2024), diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor-Umum (API-U).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah melakukan seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board, dan Plywood) yang berasal dari supplier/pemasok yang berstatus pedagang/distributor non produsen telah dilengkapi dengan dokumen Pesanan Pembelian (Surat Order/SO/PO), dimana dalam dokumen tersebut telah mencantumkan jenis kayu olahan, ukuran (T/L/P), jumlah (pcs) dan volume (M3) kepada 6 (enam) pemasok/supplier. Realisasi pemenuhan/penerimaan bahan baku kayu olahan (MDF, PB dan Plywood) periode September 2023 sd Juni 2024 sebesar 113.9698 M ³ .
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penrimaan bahan baku kayu olahan pada periode audit total sebanyak 113.9698 M ³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 22 set. Selama periode audit dari hasil verifikasi, diketahui PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Paparti Pertama pada periode audit dari jenis kayu yang tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES. Adapun jenis kayu dari bahan baku kayu olahan yang digunakan jenis Karet, Sengon, Akasia dan Jati dan lainnya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku kayu olahan untuk proses produksi dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	selama periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku untuk proses produksi dari kayu limbah.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	penerimaan bahan baku kayu olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) periode September 2023 sd. Juni 2024, diperoleh dari para pemasok berstatus sebagai distributor/pedagang dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pedagang ber-SLK yang menjual kayu olahan berasal/sumber dari para produsen yang sudah ber-SLK dari pemasok lokal. PT. Paparti Pertama menerima bahan baku kayu olahan dari para pemasok berstatus ber-SLK dan pedagang/distributor yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan yang menyertai/melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan) dalam pengiriman permintaan/pesanan/order bahan baku kayu olahan ke PT. Paparti Pertama.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier b. Deklarasi Impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier c. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk).	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergunakan pada proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Proses produksi pada tahap awal adalah dimulai dari proses penerimaan material/ bahan baku (setelah dilakukan pemeriksaan/ grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk/diterima). Bahan baku yang telah memenuhi syarat kualitas dan kuantitas tersebut, diberi tanda berupa Label Identifikasi (Tally Card) pada setiap palet bahan baku yang memuat informasi : Tanggal Masuk, Nama Supplier, Jenis Bahan Baku, Tipe Produk, Nomor Identitas Penerimaan (SPP/OP/GR), Jumlah Pcs/Lbr, Ukuran dan status penerimaannya. Di Bagian Pembahanan telah terdapat/ dibuat Catatan Produksi (Tally Sheet) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) berdasarkan pencatatan pada palet Label Identifikasi bahan baku pada sistem Material Issued Voucher (MIV). Informasi Nomor Identitas Penerimaan dan asal pasokan (SPP/OP/GR) tercatat di proses input Bagian Panel Saw, yang mendapatkan informasi Nomor Identitas Penerimaan dan Nama pemasoknya dari label bahan baku diproses. Proses bahan baku yang diambil dari Gudang Pembahanan dilanjutkan proses laminasi atau langsung pemotongan bahan baku menjadi komponen sesuai produk yang akan dibuat. Selanjutnya proses Panel ada tiga kegiatan berupa edge banding, shapping dan boring dengan diakhir proses kegiatan finishing dan packing. Pencatatan ini mampu ketelusuran ke dokumen Bukti Penerimaan Barang dan selanjutnya dapat ditelusuri terhadap dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah (Surat Jalan) asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Paparti Pertama pada periode audit Sept. 2023 sd. Juni 2024 menggunakan bahan baku kayu olahan MDF, Particle Board (PB) dan Plywood dalam proses produksi furniture dari kayu dengan data input dan output. Laporan Produksi secara kontinu dan berkala telah dibuat oleh Bagian Produksi PT. Paparti Pertama dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam pelaporannya sudah menerapkan adanya Material In Proses (MIP), sehingga dalam periode September 2023 sd. Juni 2024 tidak ada output yang rendemennya melampaui 100%. Dimana dari penggunaan bahan baku kayu olahan sebanyak 238.0904 M3 menghasil produk jadi Furniture dari Kayu sebanyak 210.9607 M³ dan rendemen rerata 88.61%.</p> <p>Kesesuaian data laporan produksi dengan data pendukungnya, berupa kolom pengurangan bahan baku industri pada LMHHOK tiap jenis bahan baku, dan kolom perolehan produk jadi pada LMHHOK produk.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</p>	Memenuhi	<p>Hasil produksi periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama telah memproduksi barang jadi Furniture dari Kayu sebanyak 15,738 pcs setara 210.9607 M³ (15.74% dari kapasitas izin). Bahwa PT. Paparti Pertama melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimiliki (NIB OSS RBA No. 8120000872659 Perubahan ke-4 Tanggal 4 Juni 2024), yaitu memproduksi Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas izin 100,000 Pcs per tahun. Sehingga pada periode audit saat ini, produksi industri PT. Paparti Pertama tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama pada produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.</p>	Memenuhi	<p>Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, catatan dokumen mutasi kayu (LMHHOK BB) yang telah disusun oleh PT. Paparti Pertama, yaitu penerimaan bahan baku tersebut akibat pembelian dan pengurangan bahan baku tersebut akibat adanya produksi, serta perolehan furniture hasil produksi dan pengurangan furniture disebabkan adanya penjualan lokal (LMHHOK BJ). Total penerimaan bahan baku kayu olahan 113.9698 M³ telah sesuai dengan kolom perolehan pada LMHHOK BB sebesar 113.9698 M³. Sedangkan hasil produksi furniture dari kayu sebanyak 15,738 pcs setara 210.9607 M³ yang telah sesuai dengan kolom perolehan hasil produksi pada LMHHOK Barang Jadi sebesar 15,738 pcs setara 210.9607 M³.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Sept 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa produk Furnitur dari Kayu sebesar 16,805 pcs setara 225.3359 M ³ yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen dengan tujuan Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier e. Dokumen CITES.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Selama periode Sept 2023 sd. Juni 2024, bahwa PT. Paparti Pertama telah memperoleh S-Legalitas dengan no. LPVI-008/MUTU/LK-528, maka PT. Paparti Pertama telah menggunakan Tanda SVLK On-Product, yaitu pada produk jadi (Furniture) berupa Label/Stiker yang dibubuhkan pada setiap produk jadi nya (Furniture) dan Off-Products pada dokumen angkutan (Nota Perusahaan/Surat Jalan) tersebut telah sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Pada periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tetap memiliki dokumen Prosedur/pedoman K3, yang menjelaskan pokok-pokok peraturan standar yang digunakan dalam penegakan implementasi K3 dan telah membentuk Organisasi P2K3 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sukabumi, No. 188/4945. Disnakertrans/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang berlaku selama Susunan Pengurusnya tidak berubah.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama tetap memiliki peralatan K3 [14 pcs APAR, APD (helm safety, kacamata google, sarung tangan kain/karet, masker), Kotak P3K, jalur evakuasi dan Titik Kumpul] yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Pada periode September 2023 sd. Juni 2024, di PT. Paparti Pertama tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) dan telah dibuat laporan kecelakaan kerja dengan mencantumkan pada formulirnya nomor, periode kejadian, tanggal, nama, bagian lokasi, proses mesin, kronologi, kelas (R/S/B), penanganan dan evaluasi supaya tidak terjadi lagi. Dan usaha pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja, maka akan ditangani dengan obat-obatan yang tersedia di kantor dan jika memerlukan penanganan lebih lanjut akan dibawa ke rumah sakit terdekat dan seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Para karyawan PT. Paparti Pertama hingga audit Resertifikasi pada periode September 2023 sd. Juni 2024 belum berkeinginan membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun terdapat kebijakan pimpinan perusahaan dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Januari 2024, bahwa PT. Paparti Pertama menyatakan dan memberikan kebebasan kepada karyawan PT. Paparti Pertama untuk berserikat dalam perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama tetap memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode Oktober 2022 sd. Oktober 2024 yang telah disahkan dengan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. kT.14.00/3327/Hi/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 19 Oktober 2022 sd. 18 Oktober 2024 yang telah mencantumkan hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan Tetap dan Harian per 30 Juni 2024 dan diperoleh informasi, bahwa dari 82 karyawan diketahui tidak ditemukan pekerja/karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun ketika diterima bekerja di PT. Paparti Pertama. Karyawan termuda saat ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atas nama Endang Priansyah (lahir 22-02-2003) di Bagian Edging Panel/Job Order.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender Memuat informasi terkait karyawan yang tidak berusia dibawah 18 tahun saat masuk kerja (jumlah karyawan termuda)		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender.	Memenuhi	Pada verifikasi audit Resertifikasi ini, PT. Paparti Pertama dalam mengintegrasikan aspek pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya, diketahui tidak terdapat diskrimnasi gender. Dibuktikan dengan adanya Kebijakan Anti Diskriminasi PT. Paparti Pertama tanggal 1 April 2023 yang berkomitmen bahwa PT. Paparti Pertama untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi. Tidakan pencegahan dalam menjalankan kebijakan ini, dilakukan tindakan pencegahan diskriminasi melalui Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi norma** penilaian berjumlah **23** (dua puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi norma** penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Paparti Pertama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan